OPTIMALISASI PERAN PEMERINTAH MENATA PEDAGANG

KAKI LIMA DI WILAYAH KOTA MAKASSAR

Ratnasari­­\_P1 Dr. H. Muhammad Guntur, M.Si/P2Dra. Hj. Herlina Sakawati, M.Si

Prodi Ilmu Administrasi Negara FIS/UNM

Email: ratnasarianna4@gmail.com

*Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui optimalisasi peran pemerintah ini dalam menata pedagang kaki lima berdasarkan keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2002 tentang kawasan bersih dan bebas dari PKL dalam wilayah kota Makassar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang telah diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisis data Miles dan Huberman dengan pendekatan deskriptif kualitatif.*

 *Hasil penelitian menunjukkan bahwa Optimalisasi peran pemerintah menata pedagang kaki lima berdasarkan keputusan Walikota Nomor 22 tahun 2004 tentang kawasan yang bersih dan bebas dari pedagang kaki lima dalam wilayah kota Makassar. Fokus penelitian ini yaitu (1) Relokasi, (2) Represif, (3) Edukasi.. Dari fokus peneltian tersebut yang pertama di perhatikan adalah relokasi untuk penataan pedagang kaki lima tidak hanya memindahkan ke lokasi tertentu tetapi juga melihat lokasi yang strategis yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima berjualan. Yang kedua itu, Represif, pelaksanaan sanksi bagi pedagang kaki lima sudah baik, selain memeberikan sanksi, pemerintah juga melakukan pendekatan persuasive kepada pedagang kaki lima, ketiga edukasi, bagaimana pemerintah meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, dan peningkatan modal usaha bagi pedagang.*

*kata kunci: Optimalisasi, Penataan, pedagang kaki lima.*

**Pendahuluan**

Pertumbuhan atau perkembangan perkotaan amat besar peranannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah perkotaan yang terdapat kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya sebagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang sangat menarik bagi kegiatan ekonomi yang kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis dan resiprokal antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Kota menjadi pusat pembangunan sektor formal maka Kota dipandang lebih menjanjikan bagi masyarakat desa. Kota bagaikan mempunyai kekuatan magis yang mampu menyedot warga desa, sehingga terjadi perpindahan penduduk dari desa ke Kota kondisi tersebut Kota di kenal dengan teori faktor pendorong (*Push faktor)* dan faktor penarik (*Pull faktor*) dalam urbanisasi, akan tetapi Kota tidak seperti apa yang diharapkan kaum imigran.

Tenaga kerja yang banyak tidak bisa sepenuhnya di tampung sektor formal. Lapangan kerja formal yang tersedia mensyaratkan kemampuan dan latar belakang pendidikan tertentu yang sifatnya formal, sehingga tenaga kerja yang tidak tertampung dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya memilih sektor informal.

Dalam negara-negara berkembang dampak urbanisasi dapat menimbulkan ketimpangan antar daerah terutama Kota dan desa. Di Kota di tandai dengan munculnya kawasan kumuh disertai pertumbuhan sektor informal pedagang kaki lima yang cukup pesat.

Pedagang kaki lima merupakan usaha kecil yang dilakukan oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah (gaji harian) dan mempunyai modal yang terbatas. Dalam bidang ekonomi, pedagang kecil ini termasuk dalam sektor informal dimana merupakan pekerjaan yang tidak tetap dan tidak terampil serta golongan-golongan yang tidak terikat pada aturan hukum, hidup serba susah dan semi kriminil pada batas-batas tertentu.[[1]](#footnote-1)

Pertumbuhan Kota metropolitan seperti Makassar memberika efek domino pada Kota-Kota sekitarnya. Kedudukan Kabupaten Gowa dan Kabupaten Maros yang berdekatan dengan Kota Makassar, iklim Gowa dan Maros dan beberapa tempat wisata yang menarik di Sulawesi-Selatan serta pusat perekonomian, hiburan, dan pendidikan demikian pula di Kota Makassar sehingga menyebabkan masuknya pendatang dari berbagai daerah di sekitarnya untuk masuk ke wilayah perkotaan. Menurut Ali (2012) Pendatang yang masuk sebagian memiliki *skill* tinggi dan sebagian lagi tidak memiliki *skill*. Migran yang ber-*skill* tinggi masuk pada sektor formal dan memberikan dampak positif bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Migran ber-*skill* rendah masuk pada sektor informal seperti pedagang kaki lima tidak memberikan tambahan *income* banyak pada perkotaan, merusak estetika Kota dan menimbulkan kemacetan Kota.[[2]](#footnote-2)

Penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh Muchlas M.Tahir dan Riskasari dengan judul Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Di mana fokus penelitian mengacu pada konflik yang terjadi serta langkah penanganan yang dilakukan oleh pemerintah terkait pedagang kaki lima (PKL) di Kota Makassar. Adapun tinjauan dalam penelitian ini menggunakan model implementasi kebijakan *A Framework for Implementation Analysis* oleh Mazmanian dan Sabatier dengan menganalisis tiga kategori besar yaitu: (1) Mudah tidaknya masalah di kendalikan, (2) Kemampuan kebijakan untuk menstruktur implementasi secara tepat, (3) Variabel di luar kebijakan yang memengaruhi proses implementasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pemerintah dalam penertiban PKL Kota Makassar Kota Makassar cukup relative walaupun terdapat beberapa titik titik di setiap kelurahan yang memang sulit di hindari dari aktivitas Pedagang kaki lima. Seperti yang diketahui bahwa penertiban pedagang kaki lima bukanlah tanpa pertimbangan yang matang, di mana saat di lakukan penertiban tentunya akan berdampak pada pendapatan masyarakat kecil pelaku PKL.[[3]](#footnote-3)

Upaya memberdayakan pedagang kaki lima di Kota Makassar bukanlah hal yang mudah. Program penanganan yang bersifat parsial jelas hanya akan melahirkan masalah baru, sedangkan bentuk perlindungan dan sikap belas kasihan yang berlebihan juga akan menimbulkan bentuk baru yang dapat menghilangkan mekanisme *self-help* kaum migran yang masuk dalam kategori miskin.

Disisi lain keberadaan pedagang kaki lima mengganggu keindahan dan ketertiban serta keteraturan tata ruang Kota. Beberapa kali pemerintah telah memberikan peringatan terhadap pedagang kaki lima yang masih berjualan di pusat-pusat Kota akan dikenakan denda namun masih tetap tidak merubah kondisi Kota Makassar. Untuk mewujudkan Makassar sebagai Kota dunia tentunya ada banyak kriteria yang harus dipenuhi dan dilakukan pemerintah Kota. Salah satunya yaitu Kota yang tertib dari aktivitas pedagang kaki lima yang dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas serta keindahan Kota. Masalah terbesar yang dihadapi saat ini oleh pemerintah Kota yaitu sulitnya memberikan pemahaman kepada pedagang akan arti pentingnya kesadaran dan kerjasama mereka dalam penataan Kota.

Para pedagang kaki lima (PKL) yang umumnya tidak memiliki keahlian khusus mengharuskan mereka bertahan dalam suatu kondisi diantaranya kurangnya modal, tempat berjualan yang tidak menentu, kemudian ditambah dengan berbagai aturan seperti adanya perda yang membatasi lokasi keberadaan pedagang kaki lima. Melihat kondisi seperti ini, maka seharusnya tindakan pemerintah menjalankan aturan dalam menertibkan pedagang kaki lima (PKL) tetap atas atas dasar kemanusiaan yang mampu memberikan solusi bagi masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang kaki lima.

Kondisi inilah yang menuntut pemerintah Kota untuk turun tangan dalam mengatasi permasalahan ini. Seringkali penggusuran dan pemindahan lahan berjualan pedagang kaki lima dilakukan, namun masih banyak hambatan yang ditemui diantaranya adalah jumlah pedagang kaki lima yang lebih banyak dibandingkan aparat yang bertugas serta masih banyaknya tempat pedagang kaki lima yang membutuhkan relokasi untuk mewujudkan Makassar yang rapi dan tertib. Hal ini merupakan masalah yang sangat kompleks karena akan menghadapi dua sisi dilematis. Pertentangan antara kepentingan hidup dan kepentingan pemerintah akan berbenturan kuat dan menimbulkan friksi diantara keduanya.

Sumber daya informasi, pengetahuan, dan keterampilan digunakan pada pemerintahan dalam pelaksanaan kebijakan khususnya penataan PKL, sumber daya jabatan digunakan oleh Walikota bersama dengan para jajarannya dalam melaksanakan kebijakan pengaturan PKL di Kota makassar, berdasarkan hasil penelitian di temukan bahwa sumber daya jabatan yang digunakan pemerintah adalah merupakan sumber daya yang secara terus menerus digunakan baik dalam tahap keputusan maupun dalam tahap pelaksanaan penataan PKL.[[4]](#footnote-4)

Berdasarkan Penelitian yang telah dilakukan oleh Aslinda dan Muhammad Guntur dengan judul”Perubahan Kebijakan Implementasi Pemanfaatan Ruang oleh Pedagang kaki Lima di Kota Makassar, gambaran aturan kebijakan pemafaatan ruang oleh PKL, maka dapat dijelaskan bahwa pergeseran yang terjadi dalam pemanfaatan ruang oleh PKL disebabkan karena adanya dualisme penafsiran dalam aturan kebijakan pemerintah, khususnya dalam implementasi kebijakan pemanfaatan ruang oleh PKL seperti pada Perda Nomor 10 Tahun 1990 tentang PKL dimana pemerintah telah menetapkan kawasan zona WP 1 sebagai kawasan bebas dan bersih PKL di sini lain dengan kebijakan yang sama pemerintah juga memberikan kebijakan kepada PKL untuk dapat memanfaatkan ruang berjualan dengan syarat PKL mengurus izin penjualan sesuai ketentuan, sehingga hal yang banyak ditanggapi masyarakat adalah konsistensi pemerintah dalam setiap kebijakan yang saling tumpang tindih, disisi lain berdasarkan fungsi kawasan tersebut seharusnya pemerintah Kota Makassar lebih memperhatikan keputusan daerah dan keputusan Walikota Makassar dalam pemberian izin pemanfaatan ruang oleh PKL dan tidak menerima retribusi dari PKL yang telah melanggar aturan Perda Kota terutama yang ada pada wilayah yang telah diatur zona dan peruntukannya yakni zona WP I dan WP III yang merupakan wilayah atau kawasan bersih bebas dari PKL.[[5]](#footnote-5)

Berbagai upaya kebijakan yang ditempuh oleh Pemerintah Kota Makassar dalam penanganan PKL di Kota Makassar adalah lahirnya Keputusan Daerah No. 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan PKL di Kota Makassar. Kemudian, disusul lahirnya. Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang penunjukan beberapa tempat pelataran yang dapat dan yang tidak dapat di pergunakan oleh pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Makassar, Keputusan Walikota No. 20 Tahun 2004 tentang Prosedur Tetap (PROTAP) Penertiban bangunan dan pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) di wilayah Kota Makassar pasal 5 ayat (2) “Untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian, maka lurah melalui camat harus mengajukan usul penetapan lokasi/area yang dapat ditolerir terhadap aktifitas bagi pedagang kaki lima sektor informal di atas daerah milik jalan atau daerah pengawasan jalan. Selain itu, lahir pula kebijakan Pemerintah Pusat berupa Keputusan Presiden No 125 tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.

Berdasarkan pada uraian permasalahan tentang kondisi dilematis tersebut, dengan mengangkat judul “Optimalisasi peran pemerintah menata pedagang kaki lima Di Wilayah Kota Makassar”

1. **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimanakah upaya pemerintah mengoptimalkan perannya menata pedagang kaki lima (PKL) Di Wilayah Kota Makassar?

1. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka, tujuan penelitian ini adalah : Untuk mengetahui upaya pemerintah mengoptimalkan perannya menata pedagang kaki lima (PKL) Di Wilayah Kota Makassar”

1. **Manfaat penelitian**
2. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menentukan kebijakan pengelolaan kawasan yang berwawasan lingkungan dan penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar

1. Manfaat Praktis

penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam pendekatan terhadap masalah pedagang kaki lima dan menjadi salah satu masukan arahan dalam penataan lingkungan kawasan yang bersih, tertib, dan sehat.

**BAB II**

**TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA KONSEPTUAL**

1. **Konsep Pedagang Kaki Lima**
	1. **Pengertian pedagang kaki lima**

Secara spesifik, definisi pedagang kaki lima menurut pemerintah Indonesia adalah seseorang yang menjalankan usaha perorangan yang melakukan penjualan barang barang dengan menggunakan bagian jalan/trotoar dan tempat tempat untuk kepentingan umum serta tempat lain yang bukan miliknya. Secara garis besar, pemerintah Indonesia menganggap bahwa keberadaan pedagang kaki lima mengganggu kenyamanan pengguna Kota atau kawasan karena melakukan kegiatan ekonomi terhadap kepentingan umum.[[6]](#footnote-6)

1. **Data Pedagang Kaki Lima/Zona Pedagang Kaki Lima.**

Berdasarkan sensus ekonomi 2016 terdapat 132.444 usaha di Kota Makassar di mana 95,22% (126.115 usaha) adalah usaha mikro kecil menengah dan sisanya 4,78% (6.329) adalah usaha menengah besar. Rencana penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar, yaitu:

* + 1. Kecamatan Ujung Pandang: Jl. R.A. Kartini dan Jl. Metro Tanjung Bunga
		2. Kecamatan Panakkukang : Jl. Timah
		3. Kecamatan Manggala : Jl. Tamangapa
		4. Kecamatan Rappocini: Jl. Raya Pendidikan
1. **Yang membina pedagang kaki lima**

MenurutAbdul Hamid, S.Sos.,MM. selaku Kasie Peng & Pemb. Usaha & Sarana Perdagangan Kota Makassar, mengatakan bahwa:

“kalau tahun-tahun sebelumnya, yang membina pedagang kaki lima adalah Dinas Perdagangan, termasuk juga Dinas Koperasi dan UKM, melalui pemberian modal usaha kepada pedagang kaki lima, kalau Dinas Perdagangan sendiri hanya membina dalam hal penyuluhan disiplin dan sosialisasi”. (wawancara 30 Mei 2018).[[7]](#footnote-7)

 **Tinjauan Tentang Kebijakan Publik**

* + - 1. **Konsep kebijakan publik**

Meter dan Horn (1973) dalam Wahab (2012:135) merumuskan proses implementasi sebagai :

*those actions by publik or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objective set fort in prior policy decision* (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individual/pejabat-pejabat atau kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan).

1. **Upaya pemerintah mengatasi masalah yang di timbulkan PKL:**
	* + 1. Melakukan sosialisasi dengan PKL,
			2. Menyiapkan tempat khusus untuk PKL (agar tidak mengganggu),
			3. Membuat peraturan hukum (Permendagri Nomor 41 Tahun 2012),
			4. Penataan PKL dilakukan dengan tujuan: merapikan letak jualan PKL sehingga tidak mengganggu jalan raya.[[8]](#footnote-8)
2. **Kerangka Konseptual**

Kehadiran pedagang kaki lima merupakan salah satu unsur yang perlu diperhatikan dalam dunia perdagangan di Indonesia dari masa ke masa. Sebagai satu sektor informal, pedagang kaki lima tidak mungkin dihindari atau ditiadakan, pedagang kaki lima bagi sebuah Kota tidak hanya sebagai fungsi ekonomi,fungsi sosial dan budaya. Aktivitas perdagangan terutama pedagang kaki lima yang ada di Kota Makassar berkembang cukup pesat karena menyerap tenaga kerja yang besar dan modal usaha yang tidak terlalu besar, sehingga pedagang kaki lima ini menyebar begitu cepat.

Penelitian ini mengkaji bagaimanakah upaya dan peran pemerintah dalam penataan pedagang kaki lima di Kota Makassar secara spesifik upaya yang dilakukan pemerintah berdasarkan pada Keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2002.

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber *primer* dan *sekunder*. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview dan observasi.[[9]](#footnote-9) Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan observasi dilapangan sehingga diperoleh gambaran fenomena yang nyata tentang upaya dan peran Pemerintah dalam menertibkan pkl di Kota Makassar.

**BAB III**

**METODE PENELITIAN**

* + - 1. **Pendekatan dan jenis Penelitian**
1. Pendekatan

Jenis penelitian yang dgunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif, Sugiyono (2011:35) mendefinisikan:

Rumusan masalah deskriptif adalah rumusan masalah yang berkenaan dengan pertanyaan terhadap keberadaan variabel mandiri, baik hanya pada satu variabel atau lebih (variabel yang berdiri sendiri). jadi dalam penelitian ini peneliti tidak membuat perbandingan variabel itu pada sampel lain, dan mencari hubungan variabel itu dengan variabel yang lain. Penelitian ini untuk selanjutnya dinamakan penelitian deskriptif.[[10]](#footnote-10)

Sugyono ( 2016:14), menjelaskan penelitian kualitatif yaitu,

Data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. Penelitian dengan pendekatan naturalistic/kualitatif kebanyakan datanya adalah data kualiatatif, walaupun tidak menolak data dan analisis secara kuantittif.[[11]](#footnote-11)

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif Kualitatif dengan studi kasus yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena sosial, praktek, dan kebiasaan masyarakat. Penelitian ini berusaha mengidentifikasi optimalisasi peran pemerintah menertibkan pedagang kaki lima. yaitu dengan mengumpulkan data tentang optimalisasi peran pemerintah dalam menata pedagang kaki lima. berdasarkan Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002.

**Lokasi Penelitian**

Adapun fokus lokasi penelitian ini dengan judul Penelitian yaitu Optimalisasi peran pemerintah menata pedagang kaki lima di Kota Makassar Berdasarkan pada keputusan Walikota Nomor 44 Tahun 2002 di Dinas Perdagangan Kota Makassar dan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, serta beberapa titik lokasi penataan PKL di Kota Makassar.

* + - 1. **Fokus Penelitian**

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konseptual indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur ke optimalan peran pemerintah menata pedagang kaki lima, dengan mengacu pada Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang penunjukan beberapa tempat pelataran yang dapat dan yang tidak dapat di pergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Makassar.

* + - 1. **Deskripsi fokus penelitian**

Fokus penelitian merupakan penjelasan dari kerangka konseptual indikator yang dapat di gunakan untuk mengukur ke optimalan peran pemerintah menata pedagang kaki lima,. Dengan mengacu pada Keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 tentang penunjukan beberapa tempat pelataran yang dapat dan yang tidak dapat di pergunakan oleh Pedagang Kaki Lima dalam wilayah Kota Makassar.

Mc. Gee dan Yeung 1977 dalam Wilantara (2016:186), dalam menghadapi fenomena PKL merekomendasikan beberapa pilihan kebijakan, yakni: kebijakan relokasi, structural, dan edukasi serta Aplikasi kebijakan di Kota Makassar. Sub Fokus penelitian, yaitu:

1). Kebijakan Relokasi, mendata keberadaan pedagang kaki lima di Makassar, dalam rangka upaya merelokasi mereka dari lokasi di pinggir jalan ke tempat khusus yang lebih tertata. Nantinya setelah relokasi, tidak dibenarkan lagi ada pedagang yang berjualan di pinggir jalan. Kebijakan itu, dilakukan agar Kota Makassar lebih tertata dan menghilangkan kesan kumuh. tetapi tidak menghilangkan pendapatan masyarakat, melainkan membantunya untuk berusaha dengan lebih layak.

2). Represif, yakni memberikan sanksi bagi pelanggar yang menjalankan usaha di luar daerah peruntukan. Dengan melihat kondisi yang demikian, seringkali muncul dualisme kepentingan yang berbeda, dimana pada satu sisi pemerintah dan sebagian besar masyarakat menghendaki adanya penertiban dalam penggunaan ruang bagi pedagang kaki lima. Sementara pada sisi yang lain, para pedagang kaki lima menghendaki adanya kesempatan secara relatif bebas dalam menggunakan tempat di pusat Kota untuk melakukan kegiatan usahanya. Dalam hal ini, seringkali pemerintah Kota/kabupaten mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti menertibkan dengan tindakan represif atau memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan Kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat dikurangi. Tetapi hal ini sering ditentang oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah tersebut dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian. Untuk strategi ini di butuhkan konsistensi penegakan hukum dan sekaligus memberikan penegakan bagi kelompok yang mematuhi keputusan.

3). Edukasi, salah satu faktor dalam penyusunan agenda yang perlu di perhatikan adalah memberikan edukasi (pembelajaran) sektor informal termasuk pedagang kaki lima, memberikan pembinaan-pembinaan bagi PKL agar mereka dapat mengetahui aturan-aturan dan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah Kota dan juga dapat mengetahui langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan usaha mereka.

* + - 1. **Informan**

Informan dalam penelitian ini adalah Kasie Peng. dan Pemb. perdagangan Dinas Perdagangan Kota Makassar, Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Layanan Usaha Lorong Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar , dan Pedagang Kaki Lima sebanyak 3 orang.

* + - 1. **Sumber Data**
1. Sumber *primer* adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.
2. sumber *sekunder* merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.
	* + 1. **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara tidak terstruktur/mendalam (*in depth Interview)* dan identifikasi Lapangan (Observasi langsung), dalam hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dari *key Informant*. Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data dari berbagai literature guna memperoleh peralatan dasar teori-teori seperti buku.
2. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

1. Studi lapangan

pengamatan langsung terhadap objek yang di teliti dengan Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan pengamatan terhadap objek yang diteliti kemudian merumuskan masalah yang terjadi dilapangan, setelah merumuskan masalah, dibuatlah kesimpulan dalam hal ini solusi yang tepat untuk relokasi pedagang kaki lima.

1. Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu teknik yang dipergunakan memperoleh data melalui kajian sumber pustaka, dokumen, peraturan perundang-peraturan, undang-undang, dan keputusan-keputusan serta literature.

* + - 1. **Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2017: 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, observasi lapangan dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.[[12]](#footnote-12)

Teknik analisis yang digunakan adalah kualitatif. Hal ini didasari dengan perkembangan bahwa penelitian ini adalah penelitian sosial sehingga dihadapkan dengan gejala sosialnya yang kompleks, selain itu metode kualitatif mensyaratkan peneliti dengan informan lebih mendalam, akurat, valid dan jujur/dapat dipercaya, sehingga mempermudah peneliti melakukan analisa data yang akan disajikan secara manual (bahasa), jika ada angka-angka maka angka tersebut hanyalah alat pendukung analisa. Soetandyo Wignyosoebroto dalam bungin (2011:83) mengatakan bahwa realitas sosial memiliki realitas ganda (*double reality)*, di satu sisi memiliki realitas fakta sosial, yaitu system yang tersusun atas segala apa yang senyatanya di dalam mental yang membahayakan segala apa yang seharusnya ada.[[13]](#footnote-13)

**BAB IV**

**DESKRIPSI HASIL PENELITIAN**

1. **Penyajian Data Hasil Penelitian**

Berdasarkan dari data-data yang telah diperoleh dan telah di kumpulkan dari hasil wawancara dan observasi di lapangan, kemudian dibahas sesuai dengan fokus penelitian yang telah di tentukan sebelumnya. informasi yang diperoleh di lapangan yang selanjutnya di analisis guna memperoleh gambaran yang signifikan tentang Optimalisasi peran Pemerintah Menata Pedagang Kaki Lima di Wilayah Kota Makassar yang difokuskan pada optimalnya peran pemerintah menata pedagang kaki lima dalam kawasan yang bersih dan bebas PKL dalam wilayah Kota Makassar.

1. **Kebijakan Relokasi**

Kegiatan PKL menurut Sunggono dalam Ali (2012:196) selalu memilih tempat yang strategis untuk mengejar calon pembeli. hal yang demikian beresiko dikenai tindakan penertiban oleh para petugas. Untuk menghindari terjadinya konflik sosial dan lebih menjamin ketenangan dalam bekerja.

Pemerintah Kota kemudian menerapkan pola pengaturan lokasi bagi kegiatan usaha PKL ini. Sesuai pendapat di atas bahwa salah satu prinsip mengelola jualannyya PKL selalu memilih tempat ramai untuk menawarkan berbagai barang dagangannya dan dari situlah tercipta relasi antar PKL dan masyarakat, karena kedekatan aksesibilitas dengan masyarakat serta berbagai daya tarik yang sengaja ditampilkan oleh PKL, maka mayarakat terdorong untuk berbelanja walaupun di lain sisi keadaan tersebut tidak sejalan peruntukan lahan perkotaan.

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa, kebijakan relokasi pedagang kaki lima, pemerintah kota Makassar sudah membuat tempat untuk penataannya, hanya saja untuk relokasi pemerintah belum memindahkan pedagang kaki lima dikarenakan pemerintah masih mendata pedagang yang akan menempati lokasi penataan yaitu pedagang kaki lima yang ada di Jl. Sunu dipindahkan ke PKL Center Jl. Kartini, dan pedagang yang ada di Jl. Masjid Raya akan dipindahkan ke PKL Center Jl. Metro Tanjung Bunga, dan adapun lokasi yang lain yang ada di Kota Makassar, masih belum ditata, karena masih dalam tahap pembangunan.

1. Represif

Berdasarkan uraian hasil wawancara, dapat dilihat bahwa pemerintah begitu tegas menidak lanjut pelanggaran yang dilakukan oleh pedagang kaki lima, tidak ada toleransi jika benar-benar hal tersebut melanggar. Akan tetapi, disisi lain pemerintah melakukan penertiban hanya ketika ada penilaian adipura saja, maka pemerintah akan melakukan penertiban kembali terhadap pedagang kaki lima.

1. Pemberdayaan (Edukasi)

Yakni melakukan pendampingan atau pengelompokan dalam koperasi sehingga memudahkan dalam pembinaan yang dilakukan. Model terakhir ini diharapkan dapat meningkatkan kelas, PKL bisa melakukan mobilitas vertical terhadap usaha yang lebih formal.

Metode pemberdayaan:

Adalah upaya yang dilakukan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam bentuk:

* + - 1. Penumbuhan iklim usaha
			2. Pembinaan & pengembangan
			3. Pembiayaan
			4. Penjaminan
			5. Kemitraan[[14]](#footnote-14)

Berdasarkan uraian hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa pemerintah memberikan pemahaman kepada pedagang kaki lima berupa penyuluhan dan sosialisasi. serta melakukan pembinaan seperti memberikan bantuan baik berupa modal usaha, dan melakukan pemberdayaan. Akan tetapi disisi lain tidak semua pedagang kaki lima yang mendapat pembinaan, hal ini menuntut pemerintah untuk melakukan pembinaan kepada seluruh pedagang kaki lima dengan dibina melalui kegiatan: penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan tempat pedagang tersebut berjualan, dan bagaimana menjaga tata tertib kota dalam hal ini penggunaan ruang pubik, seperti tidak mengganggu atau memakai tempat yang diperuntukkan bagi pejalan kaki.

1. **Pembahasan**

Sesuai dengan rumusan masalah pada penelitian ini maka : Optimalisasi peran pemerintah menata pedagang kaki lima di wilayah Kota makassar. dalam menata pedagang kaki lima pemerintah memiliki konsep penataaan dengan merelokasi pedagang kaki lima ke lokasi yang lebih tertata dan rapi seperti memindahkan pedagang kaki lima yang ada di Jl. Sunu dan Jl. hertasning ke PKL Center di Jl. R.A. kartini. Keberadaan PKL Center ini merupakan solusi dalam penataan pedagang kaki lima yang tersebar di pelbagai wilayah Kota Makassar. Warga Makassar banyak mengeluhkan keberadaan PKL yang kurang tertata dan cenderung semrawut Di sisi lain, PKL membuka kesempatan bagi warga untuk dijadikan sebagai sumber mata pencaharian.

**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Optimalisasi Peran pemerintah Menata Pedagang Kaki Lima di wilayah Kota Makassar menurut Menurut Mc. Gee dan Yeung, sebagai berikut:

1. kebijakan relokasi**,** dalam keoptimalan pemerintah dalam menata pedagang kaki lima, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar, dan Dinas Koperasi dan UKM, Lokasi pemindahan pedagang kaki lima yaitu dari Jl. Sunu ke PKL Center Karebosi di JL. R.A. Kartini dan dari Jl. Masjid Raya ke PKL Center di Jl. Metro Tanjung Bunga.
2. Kebijakan Represif

kebijakan represif, yang dilakukan oleh pemerintah cukup tegas, yaitu dengan memberikan saknsi bagi pelanggar, sanksi yang diberikan berupa teguran sampai pada pembongkaran lapak dagangan.

1. Pemberdayaan (Edukasi), untuk melakukan pemberdayaan terhadap PKL dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitas akses permodalan, fasilitas bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, fasiliitas peningkatan produksi, dan pembinaan dan bimbingan teknis.
2. **Implikasi**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pemerintah dalam menata para pedagang kaki lima di Kota Makassar. hasil dari penelitian ini mengatakan bahwa peran pemerintah sangat penting dalam menata pedagang kaki lima tidak hanya dalam penataannya saja tetapi juga peraturan yang di buat oleh pemerintah. Pemerintah harus berusaha untuk mengatasi permasalahan ini dengan bijak dan terbuka dengan menyadarkan kepada masyarakat baik terhadap PKL itu sendiri mauun konsumennya untuk selalu berusaha mentaati segala aturan yang ada dalam pemerintahan.

1. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dapat disampaikan beberapa saran dalam rangka untuk meningkatkan keoptimalan peran pemerintah menata pedagang kaki lima dalam wilayah Kota Makassar, yaitu:

1. kebijakan Relokasi, pemerintah Kota Makassar khususnya kepada Walikota Makassar dalam merelokasi pedagang kaki lima, tidak hanya memberikan beberapa titik tertentu sebagai tempat berjualan/berdagang para PKL, tetapi juga memperhatikan lokasi yang strategis dan mudah di jangkau bagi para pembeli dan pedagang kaki lima. sebaiknya memperbaiki saja tempat berjualan PKL yang ada. Seringkali pemerintah Kota mengeluarkan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan pedagang kaki lima seperti memindahkan lokasi pedagang kaki lima ke tempat-tempat tertentu yang dianggap tidak mengganggu ketertiban dan keindahan Kota sehingga kesan kotor dan semrawut dapat di kurangi. Tetapi hal ini sering dikeluhkan oleh para pedagang kaki lima karena tempat-tempat yang disediakan oleh pemerintah daerah dianggap tidak strategis dan jauh dari pusat keramaian.

Untuk itu saya sebagai peneliti menyarankan untuk penataan pedagang kaki lima tidak hanya memindahkan ke lokasi tertentu tetapi juga melihat lokasi yang stretegis yang akan di tempati oleh pedagang kaki lima berjualan.

1. Represif, Untuk strategi ini dibutuhkan konsistensi penegakan hukum dan sekaligus memberikan penegakan bagi kelompok yang mematuhi keputusan. Untuk itu di butuhkan ketegasan dari pihak yang terkait dalam melaksanakan sanksi bagi pelanggar yang menjalankan usaha di luar daerah peruntukan.
2. Pemberdayaan (Edukasi), pemerintah telah berusah maksimal dalam memberdayakan pedagang kaki lima, seperti pemberdayaan terhadap PKL melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, peningkatan tingkat kedisiplinan dan memberdayakan pedagang kaki lima dalam rangka menciptakan Makassar Tidak rantasa. Hanya saja masih banyak sejumlah pedagang kaki lima khususnya pedagang kelapa muda yang tidak memperdulikan kebersihan tempat dagangan mereka, ini terlihat pada beberapa titik lokasi pedagang kaki lima yang masih membuang sampah bekas mereka di pinggir jalan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**Buku:**

Ali, Faried & Andi Syamsu Alam, 2011 *Studi Kebijakan Pemerintah*. Makassar: Refika Aditama

 2011 *Teori dan Konsep Administrasi, Dari Pemikiran Paradigmatik Menuju Redefinisi.* Makassar: Rajawali Perss

 2012 *Studi Analisa kebijakan* Makassar: refika Aditama

Asmah. 2017. *Hukum Persaingan Usaha. makasssar* : CV. Sosial Politik Genius (SIGn)

Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif.* Surabaya. Prenada Media Group

Dunn,William N. 2003: *Pengantar analisis kebijakan publik edisi kedua*: *Graduate School of publik and International Affairs University of pittsburgh*: penerbit Gadjah Mada University Press

Hasbullah H.M. 2014. *Kebijakan Pendidikan* . Banjarmasin: Rajawali Pers

Nugroho Riant. 2006 *Analisis kebijakan*. Jakarta. Alex Media Komputindo

Permadi, Gilang. 2007. *Pedagang kaki lima, Riwayatmu dulu, nasibmu kini.* Jakarta: Yudistira

Samudra, Azhari Aziz. 2015. *Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

Suaib, Muhammad Ridha. 2016 *Pengantar Kebijakan Publik.* Sorong: Calpulis

Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

 . 2016. *Metode Penelitian Administrasi*: Bandung: Penerbit Alfabeta

 . 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta

Suharno. 2009. *Dasar dasar kebijakan publik*  Yogyakarta: Penerbit Ombak

Suharto, Edi PhD (2007). *Kebijakan Sosial sebagai kebijakan publik*. Bandung. Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik edisi revisi* Jakarta: Rineka Cipta

Wahab, Solichin Abdul . 2012: *Analisis kebijakan*: Malang. Penerbit: Bumi Aksara

Wilantara, Rio F & Susilawati, 2016. *Strategi dan kebijakan pengembangan UMKM* Bandung: Penerbit Refika Aditama.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan publik :Teori, proses, dan studi kasus*: Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service)

**Undang-undang/Keputusan Pemerintah**

Keputusan Daerah Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pembinaan Pedagang Kaki Lima dalam Kotamadya daerah tingkat II Ujung Pandang

Surat keputusan Walikota Makassar Nomor 44 Tahun 2002 terkait larangan bagi Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di kawasan bebas Pedagang Kaki Lima

Keputusan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2004 tentang prosedur tetap (PROTAP) Penertiban Bangunan dan Pembinaan Pedagang Sektor Informal (PKL) dalam Wilayah Kota Makassar.

**Jurnal/Skripsi**

Aslinda & Muhammad Guntur. Perubahan Kebijakan Implementasi Pemanfaatan Ruang Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota Makassar, Jurnal: Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Dewanto. 2004. Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari, Makassar: Universitas Hasanuddin.

Muchlas M.Tahir; Riskasari. Peneertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kota Makassar. Skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar

**Sumber lain**

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/48615/Chapter%20II.pdf?sequence=4&isAllowed=y>

<https://id.wikipedia.org/wiki/Pemerintah>

http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/definisi-pengertian-retribusi subjek.html

1. Prof.Dr.H.Faried Ali,SH.,MS. & Dr. H. Andi Syamsu Alam, M.Si .(2012) Studi kebijakan pemerintah. Makassar: refika aditama. Hal 186 [↑](#footnote-ref-1)
2. ibid. Hal 195 [↑](#footnote-ref-2)
3. Muchlas M.Tahir; Riskasari.”Menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) menuju Makassar kota dunia” Skripsi: Jurusan Ilmu Administrasi Negara: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar [↑](#footnote-ref-3)
4. Aslinda, Muhammad Guntur: Perubahan Kebijakan Implementasi Pemanfaatan Ruang Oleh Pedagang Kaki Lima (PKL) Di Kota makassar. Jurnal. Fakultas Ilmu Sosial Univsersitas Negeri Makassar [↑](#footnote-ref-4)
5. ibid. [↑](#footnote-ref-5)
6. Faried Ali. Op.Cit Hal 186 [↑](#footnote-ref-6)
7. Abdul Hamid, S.Sos.,MM. selaku Kasie Peng & Pemb. Usaha & Sarana Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan kota Makassar (wawancara 30 Mei 2018). [↑](#footnote-ref-7)
8. laporan pelaksanaan kegiatan II Pembinaan pedagang Kaki Lima untuk mendukung program Makassar Tidak Rantasa’ (MTR). Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar [↑](#footnote-ref-8)
9. Sugiyono (2017:137). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualiatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta [↑](#footnote-ref-9)
10. sugoyono (2011) Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D bandung. Alfabeta. Hal 35 [↑](#footnote-ref-10)
11. Suiyono (2016). Metode Penelitian Administrasi. Bandung Alfabeta. Hal 14 [↑](#footnote-ref-11)
12. ibid Hal 244 [↑](#footnote-ref-12)
13. Burhan Bungin (2011). Penelitian Kualitatif. Surabaya.Prenada Media Grup. Hal 83 [↑](#footnote-ref-13)
14. Data dari Dinas Perdagangan kota Makassar dalam penyuluhan pedagang kaki lima [↑](#footnote-ref-14)